



Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

Permohonan SIM Hilang dan Rusak

No. SK : PERPOL NO 5 TH 2021 TTG PENERTIBAN DAN PENANDAAN S

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Melampirkan massa laku sim yang di peroleh dari satpas setempat
3. Melampirkan surat kehilangan dari Polres setempat
4. melampirkan surat keterangan sehat
5. melampirkan surat keterangan psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan administrasi (fc ktp, fc sim lama, surat sehat surat psikologi)
2. Mengisi formulir pendaftaran SIM secara manual setelah semua persyataan dinyatakan lengkap oleh petugas
3. Mengambil nomer antrian secara mandiri dan menyerahkan blangko permohonan kepetugas entry data sim online
4. setelah petugas selesai melakukan entry data/ pengisian data pemohon ke aplikasi sim online nasional blangko permohonan akan di teruskan ke loket pembayaran PNBPN ke putor BRI
5. Petugas Putor BRI akan memanggil pemohon sesuai dengan nomer antrian dan kemudian pemohon dapat membayar biaya PNBPN penerbitan sim kemudian pemohon di atrahkan untuk antri foto.
6. Petugas foto melakukan pemanggilan pemohon dengan sistem frist in frist out kemudian pemohon melakukan foto perekaman wajah, retina mata sidik jari dan tanda tangan pemohon. kemudian pemohon di arahkan ke loket cetak dan penyerahan sim
7. pemohon menyerahkan blangko permohonan ke petugas cetak sim untuk selanjutnya petugas melakukan croschek ulang data pemohon dan apabila data sudah sesuai maka petugas akan melakukan cetak sim
8. selanjutnya penyerahan sim oleh petugas kepada pemohon sim.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

75 Menit

Meminta surat keterangan massa laku sim di satpas setempat (5menit)

Membawa surat laporan kehilangan dari polres setempat (10 menit)

Fotocopy kartu identitas KTP (5 menit)

Surat keterangan sehat (10 menit)

Surat keterangan psikologi (10 menit)

Pengisian Form/balngko permohonan kehilangan sim (5 menit)

Entry data online oleh petugas entry data (5 menit)

Pembayaran PNBPN (5 menit)

Rekam foto wajah retina mata sidik jari dan tanda tangan pemohon (10 menit)

Cetak sim dan penyerahan sim (10 menit)

Biaya / Tarif

80000

II. PENERBITAN HILANG/RUSAK SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

A.	Penerbitan SIM A	per penerbitan 80.000,00
B.	Penerbitan SIM B I	per penerbitan 80.000,00
C.	Penerbitan SIM B II	per penerbitan 80.000,00
D.	Penerbitan SIM C	per penerbitan 75.000,00
E.	Penerbitan SIM C I	per penerbitan 75.000,00
F.	Penerbitan SIM C II	per penerbitan 75.000,00
G.	Penerbitan SIM D	per penerbitan 30.000,00
H.	Penerbitan SIM D I	per penerbitan 30.000,00
I.	Pembuatan SIM International	per penerbitan 225.000,00

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

1. PERMOHONAN SIM HILANG/RUSAK

Pengaduan Layanan

PENGADUAN PELAYANAN SIM AKAN DI TERIMA OLEH BINTARA PELAYANAN ADUAN DI RUANG ADUAN